



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rozi Darmawan Bin Nawawi Ar
2. Tempat lahir : Labuhan Ratu (Kab. Lampung Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 5 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 001/001 Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.Fauzi, S.H Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Jalan Sukarno Hatta No.28 RT.001 RW 002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Nomor 235/Pid.B/2022/PN.Sdn tanggal 31 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **ROZI DARMAWAN Bin NAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan matinya orang”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROZI DARMAWAN Bin NAWAWI AR** dengan **Pidana Penjara** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu warna stenlis bergagang kayu warna kuning coklat panjang \pm 15 cm;
 - 1 (satu) buah sarung senjata jenis badik dari kayu warna kuning;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat panjang \pm 25 cm berikut sarung senjata;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam /senjata penikam jenis badik bergagang kayu warna kuning panjang \pm 35 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih polos bertuliskan COFFEEDAYS Original All Size;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih merk Sedo dan Tulisan Inal;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans bertuliskan merk LEVI STRAUSS & CO;
- 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna coklat panjang \pm 120 cm Merk AZ.

Dikembalikan kepada Saksi Umar Hasim Bin M Tohir

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam nopol BE 8860 YG;

Dikembalikan kepada Muslim Nuri Bin Alm Kailani

- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat panjang 108 cm, lebar 55 cm, tinggi 54 cm;
- 1 (satu) lembar papan kayu warna coklat muda Panjang 101 Cm, lebar 21,5 cm, tebal 4,5 cm

Dikembalikan kepada Misdianto Bin Alm Saman

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ROZI DARMAWAN Bin NAWAWI AR** pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa **ROZI DARMAWAN Bin NAWAWI AR** dengan mengendarai mobil merk Toyota Siga warna biru datang ke tempat karaoke milik saksi Anwar Efendi, kemudian terdakwa bergabung bersama Saksi Luky Rabinda kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anwar Efendi pemilik tempat karaoke mengenai ingin membuka room dikarenakan tidak ada room lagi lalu saksi Anwar Efendi menyarankan agar terdakwa membuka room karaoke di tempat Nyoman kemudian terdakwa masuk ke salah satu room karaoke yang di

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



dalam karaoke ada beberapa orang yaitu Zainal (**saat ini sudah meninggal dunia**), saksi Fajar Firlana, Saksi Muhlis, Saksi Ani Novia, Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda, Saksi Dewi Safitri dan Saksi Lusi Indriani kemudian terdakwa langsung mengampiri Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda yang pada saat itu Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda duduk berpasangan dengan Zainal lalu terdakwa langsung menarik jaket Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda dengan mengatakan "Ayo Pulang" kemudian dijawab oleh Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda "nanti saya kan masih kerja" dan pada saat itu Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda tetap ditarik keluar dari ruangan oleh terdakwa kemudian setelah Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda ditarik keluar oleh terdakwa ketika berada diluar ruangan bersama dengan terdakwa seketika Zainal keluar dari ruangan dan terjadi cek-cok/ribut adu mulut kemudian terdakwa tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 20 cm putih mengkilat dan Zainal juga memegang senjata tajam jenis badik gagang dan sarung kayu warna kuning besi hitam panjang sekitar 35 Cm dengan posisi bilah ditangan kanan dan Sarung ditangan kiri lalu langsung di lerai oleh saksi sakuan, Saksi Luky Rabinda, Saksi Arif Radovan dan Saksi Nur Zainudin dan akhirnya antara terdakwa dan Zainal berdamai, salam-salaman dan saling minta maaf kemudian terdakwa, Saksi Luki Rabinda, saksi sakuan, saksi Duha Afriza dan Saksi Nur Zainudin mengobrol ditempat parkir kemudian Zainal keluar dari tempat karaoke dengan mengendarai sepeda motor miliknya Merk Honda Vario 150 warna putih pulang dari tempat tersebut kemudian terdakwa, Saksi Luki Rabinda, saksi Duha Afriza dan Saksi Nur Zainudin jalan pulang dengan beriringan dijalan Saksi Luki Rabinda berboncengan sepeda motor dengan Saksi Nur Zainudin, saksi Duha Afriza mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan terdakwa mengendarai mobilnya pada saat diperjalanan sesampainya melewati jembatan kali penet Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur Zainal menghadang mobil terdakwa dengan cara memalangkan sepeda motor nya di depan mobil terdakwa kemudian Zainal mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk (golok panjang) kemudian terdakwa turun dari mobilnya kemudian Zainaldengan senjata tajam jenis Laduk (golok panjang) yang dipegangnya langsung melakukan penyerangan laduk tersebut diayunkan beberapa kali kekanan dan kiri kearah kepala terdakwa dan pada saat itu terdakwa selalu menghindari dari serangan tersebut sampai jalan mundur sebuah warung kemudian terdakwa melakukan perlawanan dengan cara melemparkan meja kayu yang ada diwarung tersebut dan mengenai badan Zainal lalu Zainal tersungkur dilantai



bawah meja melihat Zainal tersungkur dilantai bawah meja kemudian terdakwa langsung berusaha merebut senjata tajam yang dipegang oleh Zainal lalu senjata tajam tersebut berhasil terdakwa rebut/ambil dari tangan Zainal kemudian terdakwa dan Zainal bergerumul berguling ke kanan dan ke kiri diteras warung tersebut dan terdakwa ayunkan senjata tajam tersebut kearah tubuh Zainal, kemudian pada saat terdakwa dan Zainal masih bergerumul dilantai lalu tiba-tiba terdakwa yang masih pada posisi memegang senjata tajam yang berhasil di rebut dari Zainal lalu terdakwa dikerumuni saksi Sumardi, saksi Fajar firlana, saksi sakuan, saksi Arifin Efendi dan Saksi muslim Als Samsi kemudian saksi luky Rabinda berkata "udah lepasin, itu lagi saudara" kemudian mereka melepas terdakwa kemudian terdakwa berdiri jalan menuju mobil dan pergi bersama saksi Luky Rabinda dan Saksi Duha sedangkan Zainal masih tergeletak dilantai dengan badannya yang penuh luka dan berlumuran darah selanjutnya langsung dibawa oleh saksi Sumardi, saksi Fajar firlana, saksi Muhlis, Saksi Ani Novia dan Saksi muslim Als Samsi ke rumah sakit Sukadana.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROZI DARMAWAN Bin NAWAWI AR terhadap Zainal berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 29/718/200-01/RSUD/IV/2022 tanggal 23 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Irma Malinda, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki an Zainal Bin Kaelani, tanggal lahir 23 Maret 1987 dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan:

- 1) Luka sayat pada pipi samping telinga sebelah kanan 3 x 0,2 x 0,1 cm;
- 2) Luka sayat pada bahu kanan 1 x 0,2 x 0,3 cm;
- 3) Luka sayat pada dada kanan 3 x 0,3 x 2,5 cm;
- 4) Luka sayat pada lengan kanan 6,5 x 1,5 x 0,3 cm
- 5) Luka sayat pada jari ke IV tangan kanan 2 x 0,1 x 0,1; 4 x 0,2 x 0,1 cm
- 6) Luka sayat pada punggung tangan kanan 4 x 0,2 x 0,2; 3,5 x 0,2 x 0,1 cm;
- 7) Luka sayat pada paha kanan 4,5 x 2 x 0,2 cm;
- 8) Luka sayat pada pipi samping telinga sebelah kanan 3 x 0,2 x 0,1 cm;
- 9) Luka sayat pada bahu kanan 1 x 0,2 x 0,3 cm;
- 10) Luka sayat pada dada kanan 3 x 0,3 x 2,5 cm
- 11) Luka sayat pada lengan kanan 6,5 x 1,5 x 0,3 cm;
- 12) Luka sayat pada jari IV tangan kanan 2 x 0,1; 4 x 0,2 x 0,1 cm;
- 13) Luka sayat pada punggung tangan kanan 4 x 0,2 x 0,2; 3,5 x 0,2 x 0,1 cm;
- 14) Luka sayat pada paha kanan 4,5 x 2 x 0,2 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Luka sayat pada dada bagian bawah kiri 2,5 x 0,3 x 13 cm;
- 16) Luka sayat pada lengan bawah kiri 6,5 x 1,5 x 0,3; 4 x 2 x 0,3; 2,5 x 0,2 x 0,1 cm;
- 17) Luka sayat pada jari I tangan kiri 3,5 x 2,5 x 0,3 cm;
- 18) Luka sayat pada jari II tangan kiri 2,5 x 2 x 0,5 cm;
- 19) Luka sayat pada jari III tangan kiri 2 x 2 x 0,2 cm;
- 20) Luka sayat pada paha atas kiri 4 x 1 x 0,2 cm;
- 21) Luka sayat pada paha belakang kanan 3 x 1 x 0,2; 4 x 2 x 0,2; 2,5 x 1,5 x 0,2 cm;
- 22) Luka sayat pada jari III kaki kanan 2 x 0,2 x 0,1 cm.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Irma Malinda luka sayat pada dada bagian bawah kiri 2,5 x 0,3 x 13 cm yang disebabkan oleh benda tajam karena bentuk lukanya yang teratur kemudian melihat dari posisi lukanya dapat mengenai organ jantung sehingga menyebabkan Zainal terjadi henti nafas dan henti jantung yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ROZI DARMAWAN Bin NAWAWI AR** pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***telah melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan matinya orang*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa **ROZI DARMAWAN Bin NAWAWI AR** dengan mengendarai mobil merk Toyota Sigra warna biru datang ke tempat karaoke milik saksi Anwar Efendi, kemudian terdakwa bergabung bersama Saksi Luky Rabinda kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anwar Efendi pemilik tempat karaoke mengenai ingin membuka room dikarenakan tidak ada room lagi lalu saksi Anwar Efendi menyarankan agar terdakwa membuka room karaoke

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



ditempat Nyoman kemudian terdakwa masuk ke salah satu room karaoke yang di dalam karaoke ada beberapa orang yaitu Zainal (yang saat ini sudah meninggal, saksi Fajar Firlana, Saksi Muhlis, Saksi Ani Novia, Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda, Saksi Dewi Safitri dan Saksi Lusi Indriani kemudian terdakwa langsung mengampiri Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda yang pada saat itu Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda duduk berpasangan dengan Zainal lalu terdakwa langsung menarik jaket Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda dengan mengatakan "Ayo Pulang" kemudian dijawab oleh Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda "nanti saya kan masih kerja" dan pada saat itu Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda tetap ditarik keluar dari ruangan oleh terdakwa kemudian setelah Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda ditarik keluar oleh terdakwa ketika berada diluar ruangan bersama dengan terdakwa seketika Zainal keluar dari ruangan dan terjadi cek-cok/ribut adu mulut kemudian terdakwa tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 20 cm putih mengkilat dan Zainal juga memegang senjata tajam jenis badik gagang dan sarung kayu warna kuning besi hitam panjang sekitar 35 Cm dengan posisi bilah ditangan kanan dan Sarung ditangan kiri lalu langsung di lerai oleh saksi sakuan, Saksi Luky Rabinda, Saksi Arif Radovan dan Saksi Nur Zainudin dan akhirnya antara terdakwa dan Zainal berdamai, salam-salaman dan saling minta maaf kemudian terdakwa, Saksi Luki Rabinda, saksi sakuan, saksi Duha Afriza dan Saksi Nur Zainudin mengobrol ditempat parkir kemudian Zainal keluar dari tempat karaoke dengan mengendarai sepeda motor miliknya Merk Honda Vario 150 warna putih pulang dari tempat tersebut kemudian terdakwa, Saksi Luki Rabinda, saksi Duha Afriza dan Saksi Nur Zainudin jalan pulang dengan beriringan dijalan Saksi Luki Rabinda berboncengan sepeda motor dengan Saksi Nur Zainudin, saksi Duha Afriza mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan terdakwa mengendarai mobilnya pada saat diperjalanan sesampainya melewati jembatan kali penet Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur Zainal menghadang mobil terdakwa dengan cara memalangkan sepeda motor nya di depan mobil terdakwa kemudian Zainal mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk (golok panjang) kemudian terdakwa turun dari mobilnya kemudian Zainal dengan senjata tajam jenis Laduk (golok panjang) yang dipegangnya langsung melakukan penyerangan laduk tersebut diayunkan beberapa kali kekanan dan kiri kearah kepala terdakwa dan pada saat itu terdakwa selalu menghindari dari serangan tersebut sampai jalan mundur kesebuah warung kemudian terdakwa melakukan perlawanan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



dengan cara melemparkan meja kayu yang ada diwarung tersebut dan mengenai badan Zainal lalu alm Zainal tersungkur dilantai bawah meja melihat Zainal tersungkur dilantai bawah meja kemudian terdakwa langsung berusaha merebut senjata tajam yang dipegang oleh Zainal lalu senjata tajam tersebut berhasil terdakwa rebut/ambil dari tangan Zainal kemudian terdakwa dan Zainal bergerumul berguling ke kanan dan ke kiri diteras warung tersebut dan terdakwa ayunkan senjata tajam tersebut kearah tubuh Zainal, kemudian pada saat terdakwa dan Zainal masih bergerumul dilantai dan terdakwa yang masih pada posisi memegang senjata tajam yang berhasil di rebut dari Zainal lalu terdakwa dikerumuni saksi Sumardi, saksi Fajar firlana, saksi sakuan, saksi Arifin Efendi dan Saksi muslim Als Samsi kemudian saksi luky Rabinda berkata “udah lepasin, itu lagi saudara” kemudian mereka melepas terdakwa kemudian terdakwa berdiri jalan menuju mobil dan pergi bersama saksi Luky Rabinda dan Saksi Duha sedangkan Zainal masih tergeletak dilantai dengan badannya yang penuh luka dan berlumuran darah selanjutnya langsung dibawa oleh saksi Sumardi, saksi Fajar firlana, saksi Muhlis, Saksi Ani Novia dan Saksi muslim Als Samsi ke rumah sakit Sukadana.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROZI DARMAWAN Bin NAWAWI AR terhadap Zainal berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 29/718/200-01/RSUD/IV/2022 tanggal 23 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Irma Malinda, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki an Zainal Bin Kaelani, tanggal lahir 23 Maret 1987 dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan:

- 1) Luka sayat pada pipi samping telinga sebelah kanan 3 x 0,2 x 0,1 cm;
- 2) Luka sayat pada bahu kanan 1 x 0,2 x 0,3 cm;
- 3) Luka sayat pada dada kanan 3 x 0,3 x 2,5 cm;
- 4) Luka sayat pada lengan kanan 6,5 x 1,5 x 0,3 cm
- 5) Luka sayat pada jari ke IV tangan kanan 2 x 0,1 x 0,1; 4 x 0,2 x 0,1 cm
- 6) Luka sayat pada punggung tangan kanan 4 x 0,2 x 0,2; 3,5 x 0,2 x 0,1 cm;
- 7) Luka sayat pada paha kanan 4,5 x 2 x 0,2 cm;
- 8) Luka sayat pada pipi samping telinga sebelah kanan 3 x 0,2 x 0,1 cm;
- 9) Luka sayat pada bahu kanan 1 x 0,2 x 0,3 cm;
- 10) Luka sayat pada dada kanan 3 x 0,3 x 2,5 cm
- 11) Luka sayat pada lengan kanan 6,5 x 1,5 x 0,3 cm;



- 12) Luka sayat pada jari IV tangan kanan $2 \times 0,1; 4 \times 0,2 \times 0,1$ cm;
- 13) Luka sayat pada punggung tangan kanan $4 \times 0,2 \times 0,2; 3,5 \times 0,2 \times 0,1$ cm;
- 14) Luka sayat pada paha kanan $4,5 \times 2 \times 0,2$ cm;
- 15) Luka sayat pada dada bagian bawah kiri $2,5 \times 0,3 \times 13$ cm;
- 16) Luka sayat pada lengan bawah kiri $6,5 \times 1,5 \times 0,3; 4 \times 2 \times 0,3; 2,5 \times 0,2 \times 0,1$ cm;
- 17) Luka sayat pada jari I tangan kiri $3,5 \times 2,5 \times 0,3$ cm;
- 18) Luka sayat pada jari II tangan kiri $2,5 \times 2 \times 0,5$ cm;
- 19) Luka sayat pada jari III tangan kiri $2 \times 2 \times 0,2$ cm;
- 20) Luka sayat pada paha atas kiri $4 \times 1 \times 0,2$ cm;
- 21) Luka sayat pada paha belakang kanan $3 \times 1 \times 0,2; 4 \times 2 \times 0,2; 2,5 \times 1,5 \times 0,2$ cm;
- 22) Luka sayat pada jari III kaki kanan $2 \times 0,2 \times 0,1$ cm.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Irma Malinda luka sayat pada dada bagian bawah kiri $2,5 \times 0,3 \times 13$ cm yang disebabkan oleh benda tajam karena bentuk lukanya yang teratur kemudian melihat dari posisi lukanya dapat mengenai organ jantung sehingga menyebabkan Zainal terjadi henti nafas dan henti jantung yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ROZI DARMAWAN Bin NAWAWI AR** pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa **ROZI DARMAWAN Bin NAWAWI AR** dengan mengendarai mobil merk Toyota Sigra warna biru datang ke tempat karaoke milik saksi Anwar Efendi, kemudian terdakwa bergabung bersama Saksi Luky Rabinda



kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anwar Efendi pemilik tempat karaoke mengenai ingin membuka room dikarenakan tidak ada room lagi lalu saksi Anwar Efendi menyarankan agar terdakwa membuka room karaoke ditempat Nyoman kemudian terdakwa masuk ke salah satu room karaoke yang di dalam karaoke ada beberapa orang yaitu Zainal (yang saat ini sudah meninggal, saksi Fajar Firlana, Saksi Muhlis, Saksi Ani Novia, Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda, Saksi Dewi Safitri dan Saksi Lusi Indriani kemudian terdakwa langsung mengampiri Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda yang pada saat itu Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda duduk berpasangan dengan Zainal lalu terdakwa langsung menarik jaket Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda dengan mengatakan "Ayo Pulang" kemudian dijawab oleh Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda "nanti saya kan masih kerja" dan pada saat itu Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda tetap ditarik keluar dari ruangan oleh terdakwa kemudian setelah Saksi Rita Tri Wahyuni Als Linda ditarik keluar oleh terdakwa ketika berada diluar ruangan bersama dengan terdakwa seketika Zainal keluar dari ruangan dan terjadi cek-cok/ribut adu mulut kemudian terdakwa tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 20 cm putih mengkilat dan Zainal juga memegang senjata tajam jenis badik gagang dan sarung kayu warna kuning besi hitam panjang sekitar 35 Cm dengan posisi bilah ditangan kanan dan Sarung ditangan kiri lalu langsung di lerai oleh saksi sakuan, Saksi Luky Rabinda, Saksi Arif Radovan dan Saksi Nur Zainudin dan akhirnya antara terdakwa dan Zainal berdamai, salam-salaman dan saling minta maaf kemudian terdakwa, Saksi Luki Rabinda, saksi sakuan, saksi Duha Afriza dan Saksi Nur Zainudin mengobrol ditempat parkir kemudian Zainal keluar dari tempat karaoke dengan mengendarai sepeda motor miliknya Merk Honda Vario 150 warna putih pulang dari tempat tersebut kemudian terdakwa, Saksi Luki Rabinda, saksi Duha Afriza dan Saksi Nur Zainudin jalan pulang dengan beriringan dijalan Saksi Luki Rabinda berboncengan sepeda motor dengan Saksi Nur Zainudin, saksi Duha Afriza mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan terdakwa mengendarai mobilnya pada saat diperjalanan sesampainya melewati jembatan kali penet Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur Zainal menghadang mobil terdakwa dengan cara memalangkan sepeda motor nya di depan mobil terdakwa kemudian Zainal mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk (golok panjang) kemudian terdakwa turun dari mobilnya kemudian Zainal dengan senjata tajam jenis Laduk (golok panjang) yang dipegangnya langsung melakukan penyerangan laduk

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



tersebut diayunkan beberapa kali kekanan dan kiri kearah kepala terdakwa dan pada saat itu terdakwa selalu menghindar dari serangan tersebut sampai jalan mundur kesebuah warung kemudian terdakwa melakukan perlawanan dengan cara melemparkan meja kayu yang ada diwarung tersebut dan mengenai badan Zainallalu alm Zainal tersungkur dilantai bawah meja melihat Zainal tersungkur dilantai bawah meja kemudian terdakwa langsung berusaha merebut senjata tajam yang dipegang oleh Zainal lalu senjata tajam tersebut berhasil terdakwa rebut/ambil dari tangan Zainal kemudian terdakwa dan Zainal bergerumul berguling ke kanan dan ke kiri diteras warung tersebut dan terdakwa ayunkan senjata tajam tersebut kearah tubuh Zainal, kemudian pada saat terdakwa dan Zainal masih bergerumul dilantai dan terdakwa yang masih pada posisi memegang senjata tajam yang berhasil di rebut dari Zainal lalu terdakwa dikerumuni saksi Sumardi, saksi Fajar firlana, saksi sakuan, saksi Arifin Efendi dan Saksi muslim Als Samsi kemudian saksi luky Rabinda berkata "udah lepasin, itu lagi saudara" kemudian mereka melepas terdakwa kemudian terdakwa berdiri jalan menuju mobil dan pergi bersama saksi Luky Rabinda dan Saksi Duha sedangkan Zainal masih tergeletak dilantai dengan badannya yang penuh luka dan berlumuran darah selanjutnya langsung dibawa oleh saksi Sumardi, saksi Fajar firlana, saksi Muhlis, Saksi Ani Novia dan Saksi muslim Als Samsi ke rumah sakit Sukadana. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROZI DARMAWAN Bin NAWAWI AR terhadap Zainal berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 29/718/200-01/RSUD/IV/2022 tanggal 23 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Irma Malinda, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki an Zainal Bin Kaelani, tanggal lahir 23 Maret 1987 dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan:

1. Luka sayat pada pipi samping telinga sebelah kanan 3 x 0,2 x 0,1 cm;
2. Luka sayat pada bahu kanan 1 x 0,2 x 03 cm;
3. Luka sayat pada dada kanan 3 x 0,3 x 2,5 cm;
4. Luka sayat pada lengan kanan 6,5 x 1,5 x 0,3 cm
5. Luka sayat pada jari ke IV tangan kanan 2 x 0,1 x 0,1; 4 x 0,2 x 0,1 cm
6. Luka sayat pada punggung tangan kanan 4 x 0,2 x 0,2; 3,5 x 0,2 x 0,1 cm;
7. Luka sayat pada paha kanan 4,5 x 2 x 0,2 cm;
8. Luka sayat pada pipi samping telinga sebelah kanan 3 x 0,2 x 0,1 cm;
9. Luka sayat pada bahu kanan 1 x 0,2 x 0,3 cm;



10. Luka sayat pada dada kanan 3 x 0,3 x 2,5 cm
11. Luka sayat pada lengan kanan 6,5 x 1,5 x 0,3 cm;
12. Luka sayat pada jari IV tangan kanan 2 x 0,1;4 x 0,2 x 0,1 cm;
13. Luka sayat pada punggung tangan kanan 4 x 0,2 x 0,2;3,5 x 0,2 x 0,1 cm;
14. Luka sayat pada paha kanan 4,5 x 2 x 0,2 cm;
15. Luka sayat pada dada bagian bawah kiri 2,5 x 0,3 x 13 cm;
16. Luka sayat pada lengan bawah kiri 6,5 x 1,5 x 0,3;4 x 2 x 0,3;2,5 x 0,2 x 0,1 cm;
17. Luka sayat pada jari I tangan kiri 3,5 x 2,5 x 0,3 cm;
18. Luka sayat pada jari II tangan kiri 2,5 x 2 x 0,5 cm;
19. Luka sayat pada jari III tangan kiri 2 x 2 x 0,2 cm;
20. Luka sayat pada paha atas kiri 4 x 1 x 0,2 cm;
21. Luka sayat pada paha belakang kanan 3 x 1 x 0,2;4 x 2 x 0,2;2,5 x 1,5 x 0,2 cm;
22. Luka sayat pada jari III kaki kanan 2 x 0,2 x 0,1 cm.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Irma Malinda luka sayat pada dada bagian bawah kiri 2,5 x 0,3 x 13 cm yang disebabkan oleh benda tajam karena bentuk lukanya yang teratur kemudian melihat dari posisi lukanya dapat mengenai organ jantung sehingga menyebabkan Zainal terjadi henti nafas dan henti jantung yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar Hasim Bin M. Tohir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Zaenal yang merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira jam 03.00 Wib di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur., Saksi dihubungi oleh Saudara Samsi yang mengatakan bahwa Zaenal telah meninggal dunia akibat dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya adalah pada hari sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira pukul 05.00 Wid Saksi sedang berada di PT GGP sedang bekerja memuat bibit nanas Saksi ditelpon oleh saduara Samsi yang mengatakan kepada Saksi" bahwa saudara Zaenal telah meninggal dunia di karenakan ribut (berantem) dan meminta agar saya pulang" kemudian Saksi saat itu juga langsung pulang dan langsung kerumah korban Zaenal namun saat sampai dirumah Saksi melihat sudah banyak orang dan memang benar korban sudah meninggal;
- Bahwa menurut cerita, zaenal sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong;
- Bahwa ketika Saksi melihat tubuh zaenal, terdapat banyak luka sayatan ditangan dan luka di dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan zaenal;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Duha Afriza Bin Al Hilali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban Zaenal;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab zaenal meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira jam 03.00 Wib di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, Terdakwa bertengkar dengan korban zaenal hingga mengakibatkan korban Zaenal meninggal dunia;
- Bahwa awal mulanya Saksi ditelpon oleh terdakwa untuk menjemput terdakwa dikarenakan bensin kendaraan terdakwa telah habis kemudian Saksi langsung menuju ke tempat dimana terdakwa berada dan sesampai ditempat tersebut dasa menelepon terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak Saksi untuk masuk kedalam karaoke namun Saksi tidak mau tidak lama kemudian Saksi mendengar ada keributan didalam karokean tersebut dan saat itu pintu rolling door terbuka dan tidak lama kemudian keributan tersebut telah dilerai namun setelah tidak lama rombongan dari korban Zaenal pergi dan disusul oleh terdakwa dengan mengenedarai mobil kemudian sesampai di pasar Tridatu korban menyuruh terdakwa untuk berhenti dengan mengacungkan senjata tajam jenis laduk setelah terdakwa berhenti dan keluar dari mobil kemudian korban Zaenal langsung membacok terdakwa namun saat itu terdakwa

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mundur untuk menghindari sampai kebawah dan tidak lama kemudian saudara Luky menghampiri Saksi untuk memutar mobil terdakwa untuk membawa terdakwa ke Rumah sakit karena saat itu terdakwa sudah terluka dengan kepala pecah kemudian Saksi membawa terdakwa ke rumah sakit dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;

- Bahwa pada saat Zaenal menghentikan terdakwa saat itu Saksi berhenti dan parkir disebelah mobil terdakwa;
- Bahwa pada saat keluar dari mobil Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat terdakwa mundur sampai kebawah tempat terjadi perkelahian yang ikut sampai kebawah yaitu saudara Luky sedangkan Saksi menunggu di mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian, Suadara Luky menghampiri Saksi meminta Saksi untuk membawa mobil kebawah guna membawa Terdakwa ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu kepala Terdakwa dalam kondisi terluka parah;
- Bahwa ketika Saksi membawa mobil kebawah, Saksi melihat Terdakwa sedang tergelatak di tanah dengan tangan ditahan oleh Safuan, Ipan, Marsudi dan Fajar;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban berada dimana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nur Zainudin Bin Usman Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban Zaenal;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira jam 03.00 Wib di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, Terdakwa bertengkar dengan korban zaenal hingga mengakibatkan korban Zaenal meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi datang ke tempat karaoke tersebut sekira jam 20.00 Wib dengan tujuan Saksi hendak menemui saudara Sukir untuk mengobrol, kemudian sekira jam 23.00 Wib datanglah saudara terdakwa sendiri dengan mengendarai mobil yang saat itu mobil terdakwa di parkir didekat pangklong, kemudian terdakwa bertanya kepada Sukir apakah ada PL (Pemandu Lagu) dan dijawab oleh sukir tidak ada kemudian terdakwa masuk kedalam room karoke dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa PL (Pemandu Lagu) yang Saksi tidak kenal setelah itu



korban keluar kemudian terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Korban, namun apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya. Kemudian saudara Luky mengajak Saksi pulang dan Saksi bersama dengan Luky berboncengan dan saudara Duha mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan terdakwa mengendarai mobil warna biru. Kemudian sesampai di pasar Tridatu Desa Raja Basa Lama mobil terdakwa dihadang dan dihentikan oleh Korban, lalu Terdakwa berhenti dan Saksi bersama dengan Saudara Luky dan Saksi Duha berhenti disamping mobil Terdakwa, saat itu Saksi melihat Korban menyuruh Terdakwa turun dari mobil sambil mengacungkan senjata tajam jenis laduk yang dipegang ditangan kanan Korban. Setelah Terdakwa turun, Korban langsung mengarahkan dan menyabetkan laduk tersebut ke arah Terdakwa, namun Terdakwa berusaha menghindarinya hingga mundur-mundur kebelakang. Saat itu Korban berkata dengan menggunakan bahasa Lampung "Nyo Nyo Nyo" dengan nada mengancam setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya karena Saksi takut, kemudian Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor saudara Luky;

- Bahwa saat turun dari mobil, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi mendengar kalau Korban meninggal dunia keesooan harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Andi Sukirno Bin Teguh Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat karaoke dimana Terdakwa dan Korban memulai keributan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Subing Putra 2 Dsa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu.Kab.Lampung Timur tepatnya di tempat karokean tempat Saksi bekerja, Terdakwa dengan Korban saling bertengkar;
- Bahwa yang pertama datang ke tempat karokean tersebut dan meminta pemandu lagu (PL) yang bernama Linda dan saat itu teman-teman korban belum datang dan tidak lama kemudian teman-teman korban datang ketempat karokean tersebut karena ditelpon oleh korban yaitu Saksai sakuan dan Saudara ifin;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa yang sebelumnya sudah menelepon Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah ada pemandu lagu



(PL) atau tidak dan saat itu Saksi jawab tidak ada lagi karena sudah malam dan Saksi memberi saran agar ketempat karaokean yang lain;

- Bahwa namun Terdakwa tetap datang ketempat karaokean tersebut dan sesampai di karaokean saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam room dan dari situlah terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menyebabkan keributan antara Terdakwa dengan korban namun yang jelas saat sebelum kejadian Terdakwa saat itu menarik keluar pemandu lagu (PL) atas nama Linda keluar dari room tersebut;
- Bahwa Saat terjadi keributan saat itu saya sempat melihat keduanya mengeluarkan senjata tajam, namun ada yang melerai dan sudah didamaikan bahkan Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan dan berjabat tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mereka saling katakan saat mereka ribut ditempat karaokean;
- Bahwa Setelah saling berdamai yang pulang lebih duluan adalah para pemandu lagu (PL) kemudian disusul oleh korban, Arifin dan saudara Sakuan;
- Bahwa korban pulang dari tempat karaokean dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Setelah korban dan Arifin serta Sakuan pulang tidak lama rombongan Terdakwa yaitu Terdakwa, Duha, Luky, dan saudara Nur pulang dari meninggalkan tempat karaokean tersebut;
- Bahwa Terdakwa pulang dengan mengendarai mobil sendiri sedangkan Duha dan Nur mengendarai sepeda motor dan Luky mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa Pada saat keributan Saksi melihat Terdakwa dengan korban cekcok mulut dan saat itu juga Saksi melihat kalau Terdakwa memegang pisau jenis garpu warna putih dan pendek;
- Bahwa korban juga membawa senjata tajam jenis badik yang saat itu dipegang ditangan kanan korban sedangkan tangan kiri memegang sarung badik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan nyang terjadi antara Terdakwa dengan korban setelah meninggalkan tempat karaoke;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Anwar Efendi Bin Tabrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik tempat karaoke;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira jam 03.00 Wib di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, antara Terdakwa dengan Korban terjadi keributan cekcok mulut di tempat karaoke milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi masalah keributan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan korban cekcok mulut dan saat itu mereka berdua masing-masing memegang senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa dan korban ribut saat itu sudah diluar room bukan didalam room lagi;
- Bahwa saat itu yang membawa pemandu lagu (PL) adalah korban;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak mebawa pemandu lagu (PL) kedalam room tersebut melainkan Terdakwa mengajak pemandu lagu yang dibawa korban keluar untuk diajak ke tempat karaoke yang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai mobil sedangkan saudara Duha dtang dengan mengendarai sepeda motor dan Luky juga datang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat terjadi keributan ditempat karaoke milik Saksi saat itu sebenarnya antara Terdakwa dengan Korban sudah berdamai dan sudah saling berjabat tangan;
- Bahwa Yang menjadi masalah terjadi keributan adalah saat korban berada didalam room bersama dengan pemandu lagu yang bernama Linda datanglag Terdakwa yang mengatakan kepada Andi untuk mencarikan pemandu lagu namun namun saudara Andi tidak sanggup setelah itu Terdakwa masuk kedalam room yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dengan menarik tangan Linda dari situlah korban marah dengan mengatakan bahasa lampung yang artinya “ ini waktunya belum habis kalau sudah habis silahkan mau dibawa sebab ini sudah saya bayar” kemudian dijawab oleh Terdakwa “memang kenapa saya harus ngeroom sama Linda’ dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Arifin Efendi Als Ipin Bin Abdul Rasid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira jam 03.00 Wib di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, Terdakwa bertengkar dengan korban zaenal hingga mengakibatkan korban Zaenal meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Korban untuk dating ke tempat karaoke tersebut;
- Bahwa saat Saksi sampai di dalam room saat itu sudah ada korban dan tiga perempuan pemandu lagu bersama dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa datang ke tempat karaoke, Saksi baru mengetahuinya ketika Terdakwa dan Korban cekcok mulut, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa dan Korban katakan yang Saksi tahu saat itu terdakwa sudah mencabut pisau dan saat itu juga Saksi menarik tangan korban untuk keluar dari ruangan karaoke tersebut;
- Bahwa belum sempat terjadi perkelahian, antara Terdakwa dan Korban sudah berhasil di leraikan dan saling memaafkan bahkan berjabat tangan;
- Bahwa setelah berdamai, Korban pulang mengendarai sepeda motornya, kemudian diikuti oleh Saksi dan Saksi Sakuan yang menysul mengendarai mobil;
- Bahwa ketika di dekat pasar Tridatu, Saksi Sakuan mengatakan kalau melihat Korban lewat sehingga Saksi menghentikan mobilnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mobil yang Saksi kendarai berhenti maka Saksi dan Sakuan diam didalam mobil namun saat itu juga Saksi melihat kakaknya korban yang bernama Samsi juga lewat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya setelah kakaknya korban lewat namun tidak lama dari kakaknya korban yang bernama Samsi lewat lalu sekitar 15 menit kemudian Saksi mendengar terikan dari Samsi minta tolong dengan mengatakan "adik saya mati";
- Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Sakuan keluar mobil dan menuju kelokasi kejadian;
- Bahwa setelah sampai Saksi melihat terdakwa terkapar ditengah jalan, kemudian Saksi membantu saudara Fajar dan Sumaji yang saat itu sedang melepaskan pisau ditangan Terdakwa setelah itu Saksi mengangkat terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian Saksi membantu Korban untuk diangkat ke mobil dan dibawa ke rumah Sakit, namun yang ikut ke rumah Sakit adalah Saudara fajar;
- Bahwa pisau yang Saksi rebut dari tangan terdakwa adalah pisau jenis garpu dan pisaunya saya buang ke selokan;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dilakukan oleh saudara Fajar dan Muklis saat Saksi berusaha melepas pisau ditangan terdakwa yaitu Fajar dan Muklis memegang tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak turun dari mobil karena Saksi takut ada keributan karena Saksi mengetahui sifat korban keras kepala;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia yaitu malam itu juga saat Saksi hendak kerumah sakit untuk mengecek keadaan korban dirumah sakit saat itu korban sudah meninggal di IGD Rumah Sakit Sukadana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Saudara Arifin mengetahui tentang kejadian yang terjadi ditempat kejadian tersebut;
- Saudara Arifin memegang tangan Terdakwa dan menginjak-injak Terdakwa;

7. Sakuan alias Wan Bin Mursidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira jam 03.00 Wib di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, Terdakwa bertengkar dengan korban zaenal hingga mengakibatkan korban Zaenal meninggal dunia;
- Bahwa Ceritanya adalah berawal pada hari Sabtu sekira pukul 00.00 Wib saya saudara Ipin dan Saksi ditelpon oleh korban untuk diajak berkaraoke di tempat milik saudara Pendi kemudian Saksi bersama dengan Arifin berangkat dengan mengendarai mobil sekira kurang lebih tiga puluh menit baru Saksi sampai ditempat karaoke tersebut sesampai di tempat karaoke Saksi bersama dengan Arifin langsung masuk kedalam room yang sudah dipesan oleh korban pada saat saya sampai di karaoke tersebut saat itu sudah ada korban dan tiga cewek pemandu lagu kemudian Saksi bersama dengan Arifin dan korban langsung berkaraoke dengan ditemani perempuan pemandu lagu dengan berpasangan kemudian sekira satu jam kemudian saudara Fajar, Mardi datang dan bergabung didalam room kemudian saat itu juga Saksi keluar untuk mencari nasi kemudian saudara Arifin dan Mardi menyusul Saksi keluar dari room dan saat itu yang tinggal didalam room adalah saudara Fajar, korban dan tiga wanita pemandu lagu kemudian sekira kurang lebih pukul 02.00 wib datang Terdakwa ketempat karaoke tersebut dan tidak lama

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa masuk kedalam room yang saat itu masih ada korban, Fajar dan korban dan tiga wanita pemandu lagu dari situ baru terdengar cekcok mulut dan tidak lama kemudian Saksi melihat korban dan Terdakwa sudah saling memegang senjata tajam yaitu korban memegang senjata tajam jenis badik sedangkan laki-laki tersenbut memegang senjata tajam jenis pisau garpu kemudian Saksi dan Arifin meleraikan dengan cara menarik tangan kedua belah pihak dan sesampai diluar ruangan karaoke saat itu kondisi sudah kondisi korban dan Terdakwa sudah berdamai dan berjabat tangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa dan Korban katakan yang Saksi tahu saat itu terdakwa sudah mencabut pisau dan saat itu juga Saksi menarik tangan korban untuk keluar dari ruangan karaoke tersebut;
- Bahwa setelah berdamai, Korban pulang mengendarai sepeda motornya, kemudian diikuti oleh Saksi dan Saksi Sakuan yang menyusul mengendarai mobil;
- Bahwa ketika di dekat pasar Tridatu, Saksi mengatakan kalau melihat Korban lewat sehingga Saksi Arifin menghentikan mobilnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mobil yang Saksi kendarai berhenti maka Saksi dan Arifin diam didalam mobil namun saat itu juga Saksi melihat kakaknya korban yang bernama Samsi juga lewat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya setelah kakaknya korban lewat namun tidak lama dari kakaknya korban yang bernama Samsi lewat lalu sekitar 15 menit kemudian Saksi mendengar terikan dari Samsi minta tolong dengan mengatakan "adik saya mati";
- Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Arifin keluar mobil dan menuju lokasi kejadian;
- Bahwa setelah sampai Saksi melihat terdakwa terkapar ditengah jalan, kemudian Saksi membantu saudara Fajar dan Sumaji yang saat itu sedang melepaskan pisau ditangan Terdakwa setelah itu Saksi mengangkat terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian Saksi membantu Korban yang saat itu posisi korban juga terkapar dijalan dengan tangan masih memegang badik untuk diangkat ke mobil dan dibawa ke rumah Sakit, namun yang ikut ke rumah Sakit adalah Saudara fajar;
- Bahwa pisau yang Saksi rebut dari tangan terdakwa adalah pisau jenis garpu dan pisaunya saya buang ke selokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dilakukan oleh saudara Fajar dan Muklis saat Saksi berusaha melepas pisau ditangan terdakwa yaitu Fajar dan Muklis memegangi tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak turun dari mobil karena Saksi takut ada keributan karena Saksi mengetahui sifat korban keras kepala;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia yaitu malam itu juga saat Saksi hendak kerumah sakit untuk mengecek keadaan korban dirumah sakit saat itu korban sudah meninggal di IGD Rumah Sakit Sukadana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Saudara Sakuan mengetahui tentang kejaidan yang terjadi ditempat kejadian tersebut;
- Saudara Sakuan memegangi tangan Terdakwa dan menginjak-injak Terdakwa;

8. Dwi Firmansyah Bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira jam 03.00 Wib di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, Terdakwa bertengkar dengan korban zaenal hingga mengakibatkan korban Zaenal meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warga kalau telah tetjadi keributan maka Saksi bersama dengan warga langsung mendekati tempat kejadian tepatnya didepan warung dan saat itu Saksi melihat ada meja dari kayu berserakan didepan warung juga Saksi melihat ceceran darah dilantai warung tersebut dan Saksi menemukan satu bilah senjata tajam jenis pisau didalam parit didepan warung dan satu sarung senjata tajam jenis badik tergeletak di teras warung tersebut;
- Bahwa Saksi juga menemukan satu unit sepeda motor yang terparkir diteras toko yang ada diseberang jalan dengan kunci kontk masih menempel, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 25 Cm berikut sarung senjata dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berk]gagang kayu warna kuning dengan panjang kurang lebih 35 Cm;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut jenis Suzuki Skywave warna hitam yang saat itu terparkir di ters sebuah toko dekat dengan tempat terjadinya perkara;
- Bahwa sehingga Barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Garpu Warna Stenlis Bergagang Kayu Warna Kuning Coklat Panjang 15 cm, 1 (satu) Buah Sarung Senjata Jenis Badik Dari Kayu Warna Kuning tersebut yang ditemukan ditempat kejadian sedangkan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Skywave Warna Hitam No Pol BE 8860 YG, yang terpakir diteras sebuah toko dekat tempat kejadian perkara 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik Bergagang Kayu Warna Coklat Panjang 25 cm Berikut Sarung Senjata, 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Atau Senjata Penikam Jenis Badik Bergagang Kayu Warna Kuning Panjang 35 cm ditemukan didalam jok sepeda motor tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Luky Rabinda Bin Nurdin Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira jam 03.00 Wib di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, Terdakwa bertengkar dengan korban zaenal hingga mengakibatkan korban Zaenal meninggal dunia;
- Bahwa Awal mulanya terdakwa dan korban ribut ditempat karaokean namun apa yang menjadi permasalahan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Saksi ketempat karaoke Saksi berama dengan saudara Emen dan Saksi sampai ditempat tersebut sekira pukul 22.00 wib dengan tujuan main;
- Bahwa Pada saat Saksi sampai ditempat karaoke tersebut saat itu sudah ada korban, dan tidak lama kemudian datang saudara Sakuan dan Isnen kemudian saudara Fajar, Mardi dan satu orang perempuan yang tidak dikenal;
- Bahwa Pada saat terdakwa dan korban ribut didalam karaoke tersebut Saksi tidak melihat karena mereka ribut didalam room namun setelah mereka keluar dari room baru Saksi melihatnya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan korban rebut, Saksi tidak melihat ada senjata tajam, dan berhasil dilerai dan antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa kemudian korban pulang menggunakan sepeda motornya, kemudian diikuti saudara Fajar, dan kemudian rombongan Sakuan lalu terdakwa dan Saksi menyusul pulang;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di pasar Tridatu, Saksi melihat mobil Terdakwa dihadang oleh korban, kemudian Saksi ikut berhenti dibelakang kendaraan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kalau korban mencabut senjata tajam jenis golok panjang dan menyuruh terdakwa keluar dari dalam mobil kemudin terdakwa keluar setelah terdakwa keluar korban langsung menyabetkan golok yang dipegang kearah terdakwa kemudian terdakwa menghindar dengan mundur sambil berbicara sudah-sudah;
- Bahwa Pada saat itu Saksi berteriak untuk minta tolong dan Saksi juga mengikuti Terdakwa dan Korban sampai dibawah tepatnya didepan warung sayuran dan saat itu juga Saksi masih melihat korban semakin semangat untuk menebaskan goloknya kearah terdakwa hinga golok korban mengenai dibagian kepala terdakwa;
- Bahwa Setelah korban dan terdakwa sampai didepan warung sayuran saat itu yang dilakukan terdakwa adalah melempar korban dengan kotak sayuran kearah tangan korban yang pegang golok dan saat itu juga korban tejatuh dan bergulat dengan posisi terdakwa memegang tangan korban yang pegang golok saat itu juga rombongan dari dari teman-teman korban ada yang melempari batu kearah terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi lari minta tolong keatas dan menyuruh Saksi Duha untuk memundurkan mobil milik terdakwa untuk membawa terdakwa pergi kerumah sakit;
- Bahwa Setelah Saksi menyuruh Saksi Duha untuk memundurkan mobil terdakwa saat itu Saksi kembali lagi dan saat sampai dilokasi kejadian Saksi melihat terdakwa sudah posisi tertelungkup di tengah jalan dan sudah ada yang menduduki badan terdakwa dan ada yang hendak membacoknya namun Saksi berteriak jangan-jangan kemudian mereka melepaskan terakwa dan Saksi menyuruh terdakwa untuk segera naik kedalam mobil;
- Bahwa Pada saat terjadi perkelahian didepan warung sayur saat itu Saksi tidak melihat kalau terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa golok yang dipegang oleh Korban sudah berpindah ke tangan Saudara Mardi;
- Bahwa Saksi masih ingat senjata yang dipegang atau milik korban pada saat terjadi perkelahian tersebut adalah senjata Badik Bergagang Kayu Warna Coklat Panjang 25 cm hang dipegang korban saat di karaoke;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata jenis golok yang dipakai oleh korban saat korban menghadang terdakwa kemudian yang digunakan korban untuk menebas terdakwa saat itu, tidak ada dalam barang bukti;
- Bahwa Saksi melihat saudara Samsi ada ditempat lokasi kejadian dan saat itu juga Saksi melihat saudara Samsi memegang senjata jenis badik;
- Bahwa Saksi masih ingat pada saat kejadian saat itu saudara Sakuan dan Arifin mengendarai kendaraan jenis mobil Honda Jazz sedangkan saudara Fajar, Sumardi, satu orang laki-laki tidak Saksi kenal dan satu perempuan saat itu mengendarai kendaraan mobil jenis Avanza;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Irma Malinda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli yang melakukan visum terhadap Korban;
- Bahwa Ahli yang mengeluarkan dan menandatangani Visum Ety Repertum No.:29/718/200-01/RSD/IV/2022;
- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan atau Visum et repertum terhadap Korban pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib diruang UGD RSUD Sukadana Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Yang dimaksud dengan luka saya adalah kerusakan sisi luka dengan sipat luka teratur karena benda tajam;
- Bahwa saat itu hanya dilakukan pemeriksaan luar saja pada tubuh korban;
- Bahwa Untuk menentukan dalam dan lebar luka seseorang digunakan alat benda yang tipis kan kecil dengan cara dimasukkan kedalam luka korban sampai mentok kemudian di ukur dengan menggunakan pengaris;
- Bahwa Perbedaan antara luka tusuk dengan luka saya adalah kalau luka tusuk adalah luka kedalamannya melebihi dalam luka tersebut sedangkan luka saya adalah dalamnya melebihi panjang dari luka tersebut;
- Bahwa Luka sayat bisa terjadi karena terjadinya tekanan ringan sedangkan luka tusuk terjadi karena adanya tekanan keras;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan ditubuh korban saat itu ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri bawah;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyebabkan kematian korban saat itu karena adanya luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian bawah karena luka tersebut dekat dengan orga vital tubuh korban;
- Bahwa Pada saat korban datang dirumah sakit umum daerah saat itu kondisi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira jam 03.00 Wib di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, Terdakwa bertengkar dengan korban zaenal hingga mengakibatkan korban Zaenal meninggal dunia;
 - Bahwa mulanya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Zaenal sehingga cekcok di tempat karaoke namun saat itu hanya cekcok mulut tidak sempat berantem karena di pisah oleh saudara Ipin dan teman-teman;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa datang ke tempat karoke milik saksi Anwar Efendi, kemudian terdakwa bergabung bersama Saksi Luky Rabinda kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anwar Efendi pemilik tempat karoke mengenai ingin membuka room dikarenakan tidak ada room lagi lalu saksi Anwar Efendi menyarankan agar terdakwa membuka room karoke di tempat Nyoman kemudian terdakwa masuk ke salah satu room karoke yang di dalam karoke ada beberapa orang yaitu Korban, Fajar Firlana, Muhlis, Ani Novia, Rita Tri Wahyuni Als Linda, Dewi Safitri dan Lusi Indriani kemudian terdakwa langsung mengampiri saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda yang pada saat itu saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda duduk berpasangan dengan Korban lalu terdakwa langsung menarik jaket saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda dengan mengatakan "Ayo Pulang" kemudian dijawab oleh saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda "nanti saya kan masih kerja" dan pada saat itu saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda tetap ditarik keluar dari ruangan oleh terdakwa kemudian setelah saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda ditarik keluar oleh terdakwa ketika berada diluar ruangan bersama dengan terdakwa seketika Korban keluar dari ruangan dan terjadi cek-cok/ribut adu mulut kemudian terdakwa tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 20 cm putih mengkilat dan Korban juga memegang senjata tajam jenis badik gagang dan sarung kayu warna kuning besi hitam panjang sekitar 35 Cm dengan posisi bilah ditangan kanan dan Sarung ditangan kiri lalu langsung di leraikan oleh saudara Sakuan, Luky Rabinda, Arif Radovan dan Nur Zainudin dan akhirnya antara terdakwa dan Korban berdamai, salam-salaman dan saling minta maaf

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa, Saksi Luki Rabinda, saksi Sakuan, saksi Duha Afriza dan Saksi Nur Zainudin mengobrol ditempat parkir kemudian Korban keluar dari tempat karaoke dengan mengendarai sepeda motor miliknya Merk Honda Vario 150 warna putih pulang dari tempat tersebut kemudian terdakwa, Saksi Luki Rabinda, saksi Duha Afriza dan Saksi Nur Zainudin jalan pulang dengan beriringan dijalan Saksi Luki Rabinda berboncengan sepeda motor dengan Saksi Nur Zainudin, saksi Duha Afriza mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan terdakwa mengendarai mobilnya pada saat diperjalanan sesampainya melewati jembatan kali penet Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur Korban menghadang mobil terdakwa dengan cara memalangkan sepeda motor nya di depan mobil terdakwa kemudian Korban mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk (golok panjang) kemudian terdakwa turun dari mobilnya kemudian Korban dengan senjata tajam jenis Laduk (golok panjang) yang dipegangnya langsung melakukan penyerangan laduk tersebut diayunkan beberapa kali kekanan dan kiri kearah kepala terdakwa dan pada saat itu terdakwa selalu menghindari dari serangan tersebut sampai jalan mundur kesebuah warung kemudian terdakwa melakukan perlawanan dengan cara melemparkan meja kayu yang ada diwarung tersebut dan mengenai badan Korban lalu Korban tersungkur dilantai bawah meja melihat Korban tersungkur dilantai bawah meja kemudian terdakwa langsung berusaha merebut senjata tajam yang dipegang oleh Korban lalu senjata tajam tersebut berhasil terdakwa rebut/ambil dari tangan Korban kemudian terdakwa dan Korban bergerumul berguling ke kanan dan ke kiri diteras warung tersebut dan terdakwa ayunkan senjata tajam tersebut kearah tubuh Korban, kemudian pada saat terdakwa dan Korban masih bergerumul dilantai lalu tiba-tiba terdakwa yang masih pada posisi memegang senjata tajam yang berhasil di rebut dari Korban lalu terdakwa dikerumuni saksi Sumardi, saksi Fajar firlana, saksi sakuan, saksi Arifin Efendi dan Saksi muslim Als Samsi kemudian saksi luky Rabinda berkata "udah lepasin, itu lagi saudara" kemudian mereka melepas terdakwa kemudian terdakwa berdiri jalan menuju mobil dan pergi bersama saksi Luky Rabinda dan Saksi Duha sedangkan Korban masih tergeletak dilantai dengan badannya yang penuh luka dan berlumuran darah selanjutnya langsung dibawa oleh saksi Sumardi, saksi Fajar firlana, saksi Muhlis, Saksi Ani Novia dan Saksi muslim Als Samsi ke rumah sakit Sukadana;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda saat itu Terdakwa tidak minta ijin dulu kepada korban dan Terdakwa langsung menarik jaket yang dipakai oleh saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda;
- Bahwa kemudian Korban marah dan langsung mencabut senjata tajam jenis badik dan Terdakwa juga juga mengeluarkan senjata jenis pisau dari dalam tas selempang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat korban terjatuh ditanah saat itu korban masih memegang pedangnya dan saat itu Terdakwa berusaha untuk merebut pedang yang dipegang korban sehingga antara Terdakwa dan korban sempat bergulat di tanah depan teras warung sayur tersebut;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa dan Korban sedang bergulat, ada yang mengeroyok Terdakwa dan menendangi Terdakwa serta membacok Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Korban membawa 2 (dua) buah senjata tajam sedangkan Terdakwa tidak membawa senjata, karena senjata tajam jenis pisau yang dimiliki Terdakwa ditinggal di mobil Terdakwa, namun Terdakwa berhasil merebut senjata yang dipegang oleh Korban;
- Bahwa ketika Korban sudah terjatuh akibat lemparan meja kayu yang dilempar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak melarikan diri karena teman-teman Korban menghadang Terdakwa dan menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan pedang/golok yang digunakan Korban untuk mengayunkan atau menebaskannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pedang/golok yang digunakan oleh Korban mengenai kepala bagian kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu warna stensil bergagang kayu warna kuning coklat panjang \pm 15 cm;
2. 1 (satu) buah sarung senjata jenis badik dari kayu warna kuning;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat panjang \pm 25 cm berikut sarung senjata;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam /senjata penikam jenis badik bergagang kayu warna kuning panjang \pm 35 cm;
5. 1 (satu) buah baju kaos warna putih polos bertuliskan COFFEEDAYS Original All Size;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih merk Sedo dan Tulisan Inal;
7. 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans bertuliskan merk LEVI STRAUSS & CO;
8. 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna coklat panjang \pm 120 cm Merk AZ.
9. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam nopol BE 8860 YG;
10. 1 (satu) buah meja kayu warna coklat panjang 108 cm, lebar 55 cm, tinggi 54 cm;
11. 1 (satu) lembar papan kayu warna coklat muda Panjang 101 Cm, lebar 21,5 cm, tebal 4,5 cm

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara yaitu:

- VISUM ET REPERTUM No : 29/718/200-01/RSUD/IV/2022 tanggal 23 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Irma Malinda, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki an Zainal Bin Kaelani, tanggal lahir 23 Maret 1987 dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan:
 - 1) Luka sayat pada pipi samping telinga sebelah kanan 3 x 0,2 x 0,1 cm;
 - 2) Luka sayat pada bahu kanan 1 x 0,2 x 0,3 cm;
 - 3) Luka sayat pada dada kanan 3 x 0,3 x 2,5 cm;
 - 4) Luka sayat pada lengan kanan 6,5 x 1,5 x 0,3 cm
 - 5) Luka sayat pada jari ke IV tangan kanan 2 x 0,1 x 0,1; 4 x 0,2 x 0,1 cm
 - 6) Luka sayat pada punggung tangan kanan 4 x 0,2 x 0,2; 3,5 x 0,2 x 0,1 cm;
 - 7) Luka sayat pada paha kanan 4,5 x 2 x 0,2 cm;
 - 8) Luka sayat pada pipi samping telinga sebelah kanan 3 x 0,2 x 0,1 cm;
 - 9) Luka sayat pada bahu kanan 1 x 0,2 x 0,3 cm;
 - 10) Luka sayat pada dada kanan 3 x 0,3 x 2,5 cm
 - 11) Luka sayat pada lengan kanan 6,5 x 1,5 x 0,3 cm;
 - 12) Luka sayat pada jari IV tangan kanan 2 x 0,1; 4 x 0,2 x 0,1 cm;
 - 13) Luka sayat pada punggung tangan kanan 4 x 0,2 x 0,2; 3,5 x 0,2 x 0,1 cm;
 - 14) Luka sayat pada paha kanan 4,5 x 2 x 0,2 cm;
 - 15) Luka sayat pada dada bagian bawah kiri 2,5 x 0,3 x 1,3 cm;
 - 16) Luka sayat pada lengan bawah kiri 6,5 x 1,5 x 0,3; 4 x 2 x 0,3; 2,5 x 0,2 x 0,1 cm;
 - 17) Luka sayat pada jari I tangan kiri 3,5 x 2,5 x 0,3 cm;
 - 18) Luka sayat pada jari II tangan kiri 2,5 x 2 x 0,5 cm;
 - 19) Luka sayat pada jari III tangan kiri 2 x 2 x 0,2 cm;
 - 20) Luka sayat pada paha atas kiri 4 x 1 x 0,2 cm;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Luka sayat pada paha belakang kanan $3 \times 1 \times 0,2$; $4 \times 2 \times 0,2$; $2,5 \times 1,5 \times 0,2$ cm;

22) Luka sayat pada jari III kaki kanan $2 \times 0,2 \times 0,1$ cm.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Irma Malinda luka sayat pada dada bagian bawah kiri $2,5 \times 0,3 \times 13$ cm yang disebabkan oleh benda tajam karena bentuk lukanya yang teratur kemudian melihat dari posisi lukanya dapat mengenai organ jantung sehingga menyebabkan Zainal terjadi henti nafas dan henti jantung yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira jam 03.00 Wib di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, Terdakwa bertengkar dengan korban zaenal hingga mengakibatkan korban Zaenal meninggal dunia;
- Bahwa mulanya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Zaenal sehingga cekcok di tempat karaoke namun saat itu hanya cekcok mulut tidak sempat berantem karena di pisah oleh saudara Ipin dan teman-teman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa datang ke tempat karoke milik saksi Anwar Efendi, kemudian terdakwa bergabung bersama Saksi Luky Rabinda kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anwar Efendi pemilik tempat karoke mengenai ingin membuka room dikarenakan tidak ada room lagi lalu saksi Anwar Efendi menyarankan agar terdakwa membuka room karoke di tempat Nyoman kemudian terdakwa masuk ke salah satu room karoke yang di dalam karoke ada beberapa orang yaitu Korban, Fajar Firlana, Muhlis, Ani Novia, Rita Tri Wahyuni Als Linda, Dewi Safitri dan Lusi Indriani kemudian terdakwa langsung mengampiri saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda yang pada saat itu saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda duduk berpasangan dengan Korban lalu terdakwa langsung menarik jaket saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda dengan mengatakan "Ayo Pulang" kemudian dijawab oleh saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda "nanti saya kan masih kerja" dan pada saat itu saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda tetap ditarik keluar dari ruangan oleh terdakwa kemudian setelah saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda ditarik keluar oleh terdakwa ketika berada diluar ruangan bersama dengan terdakwa seketika Korban keluar dari ruangan dan terjadi cek-cok/ribut adu mulut kemudian terdakwa tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 20 cm putih mengkilat dan Korban juga memegang senjata tajam jenis badik gagang dan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarung kayu warna kuning besi hitam panjang sekitar 35 Cm dengan posisi bilah ditangan kanan dan Sarung ditangan kiri lalu langsung di lerai oleh saudara Sakuan, Luky Rabinda, Arif Radovan dan Nur Zainudin dan akhirnya antara terdakwa dan Korban berdamai, salam-salaman dan saling minta maaf kemudian terdakwa, Saksi Luki Rabinda, saksi Sakuan, saksi Duha Afriza dan Saksi Nur Zainudin mengobrol ditempat parkir kemudian Korban keluar dari tempat karaoke dengan mengendarai sepeda motor miliknya Merk Honda Vario 150 warna putih pulang dari tempat tersebut kemudian terdakwa, Saksi Luki Rabinda, saksi Duha Afriza dan Saksi Nur Zainudin jalan pulang dengan beriringan dijalan Saksi Luki Rabinda berboncengan sepeda motor dengan Saksi Nur Zainudin, saksi Duha Afriza mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan terdakwa mengendarai mobilnya pada saat diperjalanan sesampainya melewati jembatan kali penet Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur Korban menghadang mobil terdakwa dengan cara memalangkan sepeda motor nya di depan mobil terdakwa kemudian Korban mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk (golok panjang) kemudian terdakwa turun dari mobilnya kemudian Korban dengan senjata tajam jenis Laduk (golok panjang) yang dipegangnya langsung melakukan penyerangan laduk tersebut diayunkan beberapa kali kekanan dan kiri kearah kepala terdakwa dan pada saat itu terdakwa selalu menghindari dari serangan tersebut sampai jalan mundur ke sebuah warung kemudian terdakwa melakukan perlawanan dengan cara melemparkan meja kayu yang ada diwarung tersebut dan mengenai badan Korban lalu Korban tersungkur dilantai bawah meja melihat Korban tersungkur dilantai bawah meja kemudian terdakwa langsung berusaha merebut senjata tajam yang dipegang oleh Korban lalu senjata tajam tersebut berhasil terdakwa rebut/ambil dari tangan Korban kemudian terdakwa dan Korban bergerumul berguling ke kanan dan ke kiri diteras warung tersebut dan terdakwa ayunkan senjata tajam tersebut kearah tubuh Korban, kemudian pada saat terdakwa dan Korban masih bergerumul dilantai lalu tiba-tiba terdakwa yang masih pada posisi memegang senjata tajam yang berhasil di rebut dari Korban lalu terdakwa dikerumuni saksi Sumardi, saksi Fajar firlana, saksi sakuan, saksi Arifin Efendi dan Saksi muslim Als Samsi kemudian saksi luky Rabinda berkata "udah lepasin, itu lagi saudara" kemudian mereka melepas terdakwa kemudian terdakwa berdiri jalan menuju mobil dan pergi bersama saksi Luky Rabinda dan Saksi Duha sedangkan Korban masih tergeletak dilantai dengan badannya yang penuh luka dan berlumuran darah selanjutnya langsung dibawa oleh saksi Sumardi,

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



saksi Fajar firlana, saksi Muhlis, Saksi Ani Novia dan Saksi muslim Als Samsi ke rumah sakit Sukadana;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda saat itu Terdakwa tidak minta ijin dulu kepada korban dan Terdakwa langsung menarik jaket yang dipakai oleh saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda;
- Bahwa kemudian Korban marah dan langsung mencabut senjata tajam jenis badik dan Terdakwa juga juga mengeluarkan senjata jenis pisau dari dalam tas selempang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat korban terjatuh dit tanah saat itu korban masih memegang pedangnya dan saat itu Terdakwa berusaha untuk merebut pedang yang dipegang korban sehingga antara Terdakwa dan korban sempat bergulat di tanah depan teras warung sayur tersebut;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa dan Korban sedang bergulat, ada yang mengeroyok Terdakwa dan menendangi Terdakwa serta membacok Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Korban membawa 2 (dua) buah senjata tajam sedangkan Terdakwa tidak membawa senjata, karena senjata tajam jenis pisau yang dimiliki Terdakwa ditinggal di mobil Terdakwa, namun Terdakwa berhasil merebut senjata yang dipegang oleh Korban;
- Bahwa ketika Korban sudah terjatuh akibat lemparan meja kayu yang dilempar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak melarikan diri karena teman-teman Korban menghadang Terdakwa dan menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan pedang/golok yang digunakan Korban untuk mengayunkan atau menebaskannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pedang/golok yang digunakan oleh Korban mengenai kepala bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa Setelah Saksi Luky menyuruh Saksi Duha untuk memundurkan mobil terdakwa saat itu Saksi Luky kembali lagi dan saat sampai dilokasi kejadian Saksi Luky melihat terdakwa sudah posisi tertelungkup di tengah jalan dan sudah ada yang menduduki badan terdakwa dan ada yang hendak membacoknya namun Saksi Luky berteriak jangan-jangan kemudian mereka melepaskan terakwa dan Saksi Luky menyuruh terdakwa untuk segera naik kedalam mobil;
- Bahwa Pada saat terjadi perkelahian didepan warung sayur saat itu Saksi Luky tidak melihat kalau terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa golok yang dipegang oleh Korban sudah berpindah ke tangan Saudara Mardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata yang dipegang atau milik korban pada saat terjadi perkelahian tersebut adalah senjata Badik Bergagang Kayu Warna Coklat Panjang 25 cm hang dipegang korban saat di karaoke;
- Bahwa senjata jenis golok yang dipakai oleh korban saat korban menghadang terdakwa kemudian yang digunakan korban untuk menebas terdakwa saat itu, tidak ada dalam barang bukti;
- Bahwa Saksi Luky melihat saudara Samsi ada ditempat lokasi kejadian dan saat itu juga Saksi melihat saudara Samsi memegang senjata jenis badik;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan ditubuh korban saat itu ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri bawah;
- Bahwa Yang menyebabkan kematian korban saat itu karena adanya luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian bawah karena luka tersebut dekat dengan orga vital tubuh korban;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 29/718/200-01/RSUD/IV/2022 tanggal 23 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Irma Malinda, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki an Zainal Bin Kaelani, tanggal lahir 23 Maret 1987 dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan:
 - 1) Luka sayat pada pipi samping telinga sebelah kanan 3 x 0,2 x 0,1 cm;
 - 2) Luka sayat pada bahu kanan 1 x 0,2 x 03 cm;
 - 3) Luka sayat pada dada kanan 3 x 0,3 x 2,5 cm;
 - 4) Luka sayat pada lengan kanan 6,5 x 1,5 x 0,3 cm
 - 5) Luka sayat pada jari ke IV tangan kanan 2 x 0,1 x 0,1; 4 x 0,2 x 0,1 cm
 - 6) Luka sayat pada punggung tangan kanan 4 x 0,2 x 0,2; 3,5 x 0,2 x 0,1 cm;
 - 7) Luka sayat pada paha kanan 4,5 x 2 x 0,2 cm;
 - 8) Luka sayat pada pipi samping telinga sebelah kanan 3 x 0,2 x 0,1 cm;
 - 9) Luka sayat pada bahu kanan 1 x 0,2 x 0,3 cm;
 - 10) Luka sayat pada dada kanan 3 x 0,3 x 2,5 cm
 - 11) Luka sayat pada lengan kanan 6,5 x 1,5 x 0,3 cm;
 - 12) Luka sayat pada jari IV tangan kanan 2 x 0,1; 4 x 0,2 x 0,1 cm;
 - 13) Luka sayat pada punggung tangan kanan 4 x 0,2 x 0,2; 3,5 x 0,2 x 0,1 cm;
 - 14) Luka sayat pada paha kanan 4,5 x 2 x 0,2 cm;
 - 15) Luka sayat pada dada bagian bawah kiri 2,5 x 0,3 x 13 cm;
 - 16) Luka sayat pada lengan bawah kiri 6,5 x 1,5 x 0,3; 4 x 2 x 0,3; 2,5 x 0,2 x 0,1 cm;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



- 17) Luka sayat pada jari I tangan kiri 3,5 x 2,5 x 0,3 cm;
- 18) Luka sayat pada jari II tangan kiri 2,5 x 2 x 0,5 cm;
- 19) Luka sayat pada jari III tangan kiri 2 x 2 x 0,2 cm;
- 20) Luka sayat pada paha atas kiri 4 x 1 x 0,2 cm;
- 21) Luka sayat pada paha belakang kanan 3 x 1 x 0,2; 4 x 2 x 0,2; 2,5 x 1,5 x 0,2 cm;
- 22) Luka sayat pada jari III kaki kanan 2 x 0,2 x 0,1 cm.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Irma Malinda luka sayat pada dada bagian bawah kiri 2,5 x 0,3 x 13 cm yang disebabkan oleh benda tajam karena bentuk lukanya yang teratur kemudian melihat dari posisi lukanya dapat mengenai organ jantung sehingga menyebabkan Zainal terjadi henti nafas dan henti jantung yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama

Pasal 338 KUHPidana

Atau

Kedua

Primair

Pasal 354 ayat (2) KUHPidana

Subsider

Pasal 351 ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;
3. Yang mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Rozi Darmawan Bin Nawawi Ar, yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk – opzet*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka” yaitu rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun eksternal dan mengenai organ tertentu. Luka juga dapat menimbulkan hilang atau rusaknya sebagian jaringan atau tubuh yang dapat disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, gigitan hewan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan luka berat adalah luka yang di akibatkan terhadap orang yang secara terus menerus sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada “melukai berat”, artinya “luka berat” harus dimaksud oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk “penganiayaan biasa yang berakibat luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira jam 03.00 Wib di Desa Raja Basa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, Terdakwa bertengkar dengan korban zaenal hingga mengakibatkan korban Zaenal meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mulanya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Zaenal sehingga cekcok di tempat karaoke namun saat itu hanya cekcok mulut tidak sempat berantem karena di pisah oleh saudara Ipin dan teman-teman;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa datang ke tempat karoke milik saksi Anwar Efendi, kemudian terdakwa bergabung bersama Saksi Luky Rabinda kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anwar Efendi pemilik tempat karoke mengenai ingin membuka room dikarenakan tidak ada room lagi lalu saksi Anwar Efendi menyarankan agar terdakwa membuka room karoke di tempat Nyoman kemudian terdakwa masuk ke salah satu room karoke yang di dalam karoke ada beberapa orang yaitu Korban, Fajar Firlana, Muhlis, Ani Novia, Rita Tri Wahyuni Als Linda, Dewi Safitri dan Lusi Indriani kemudian terdakwa langsung mengampiri saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda yang pada saat itu saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda duduk berpasangan dengan Korban lalu terdakwa langsung menarik jaket saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda dengan mengatakan “Ayo Pulang” kemudian dijawab oleh saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda “nanti saya kan masih kerja” dan pada saat itu saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda tetap ditarik keluar dari ruangan oleh terdakwa kemudian setelah saudara Rita

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Wahyuni Als Linda ditarik keluar oleh terdakwa ketika berada diluar ruangan bersama dengan terdakwa seketika Korban keluar dari ruangan dan terjadi cek-cok/ribut adu mulut kemudian terdakwa tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 20 cm putih mengkilat dan Korban juga memegang senjata tajam jenis badik gagang dan sarung kayu warna kuning besi hitam panjang sekitar 35 Cm dengan posisi bilah ditangan kanan dan Sarung ditangan kiri lalu langsung di lerai oleh saudara Sakuan, Luky Rabinda, Arif Radovan dan Nur Zainudin dan akhirnya antara terdakwa dan Korban berdamai, salam-salaman dan saling minta maaf kemudian terdakwa, Saksi Luki Rabinda, saksi Sakuan, saksi Duha Afriza dan Saksi Nur Zainudin mengobrol ditempat parkir kemudian Korban keluar dari tempat karaoke dengan mengendarai sepeda motor miliknya Merk Honda Vario 150 warna putih pulang dari tempat tersebut kemudian terdakwa, Saksi Luki Rabinda, saksi Duha Afriza dan Saksi Nur Zainudin jalan pulang dengan beriringan dijalan Saksi Luki Rabinda berboncengan sepeda motor dengan Saksi Nur Zainudin, saksi Duha Afriza mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan terdakwa mengendarai mobilnya pada saat diperjalanan sesampainya melewati jembatan kali penet Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur Korban menghadang mobil terdakwa dengan cara memalangkan sepeda motor nya di depan mobil terdakwa kemudian Korban mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk (golok panjang) kemudian terdakwa turun dari mobilnya kemudian Korban dengan senjata tajam jenis Laduk (golok panjang) yang dipegangnya langsung melakukan penyerangan laduk tersebut diayunkan beberapa kali kekanan dan kiri kearah kepala terdakwa dan pada saat itu terdakwa selalu menghindari dari serangan tersebut sampai jalan mundur ke sebuah warung kemudian terdakwa melakukan perlawanan dengan cara melemparkan meja kayu yang ada diwarung tersebut dan mengenai badan Korban lalu Korban tersungkur dilantai bawah meja melihat Korban tersungkur dilantai bawah meja kemudian terdakwa langsung berusaha merebut senjata tajam yang dipegang oleh Korban lalu senjata tajam tersebut berhasil terdakwa rebut/ambil dari tangan Korban kemudian terdakwa dan Korban bergerumul berguling ke kanan dan ke kiri diteras warung tersebut dan terdakwa ayunkan senjata tajam tersebut kearah tubuh Korban, kemudian pada saat terdakwa dan Korban masih bergerumul dilantai lalu tiba-tiba terdakwa yang masih pada posisi memegang senjata tajam yang berhasil di rebut dari Korban lalu terdakwa dikerumuni saksi Sumardi, saksi Fajar firlana, saksi sakuan, saksi Arifin Efendi dan Saksi muslim Als Samsi kemudian saksi luky Rabinda berkata "udah lepasin, itu lagi saudara" kemudian

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka melepas terdakwa kemudian terdakwa berdiri jalan menuju mobil dan pergi bersama saksi Luky Rabinda dan Saksi Duha sedangkan Korban masih tergeletak dilantai dengan badannya yang penuh luka dan berlumuran darah selanjutnya langsung dibawa oleh saksi Sumardi, saksi Fajar Firlana, saksi Muhlis, Saksi Ani Novia dan Saksi muslim Als Samsi ke rumah sakit Sukadana;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengajak saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda saat itu Terdakwa tidak minta ijin dulu kepada korban dan Terdakwa langsung menarik jaket yang dipakai oleh saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda;

Menimbang, bahwa kemudian Korban marah dan langsung mencabut senjata tajam jenis badik dan Terdakwa juga juga mengeluarkan senjata jenis pisau dari dalam tas selempang yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa pada saat korban terjatuh ditanah saat itu korban masih memegang pedangnya dan saat itu Terdakwa berusaha untuk merebut pedang yang dipegang korban sehingga antara Terdakwa dan korban sempat bergulat di tanah depan teras warung sayur tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa dan Korban sedang bergulat, ada yang mengeroyok Terdakwa dan menendangi Terdakwa serta membacok Terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa Korban membawa 2 (dua) buah senjata tajam sedangkan Terdakwa tidak membawa senjata, karena senjata tajam jenis pisau yang dimiliki Terdakwa ditinggal di mobil Terdakwa, namun Terdakwa berhasil merebut senjata yang dipegang oleh Korban;

Menimbang, bahwa ketika Korban sudah terjatuh akibat lemparan meja kayu yang dilempar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak melarikan diri karena teman-teman Korban menghadang Terdakwa dan menyerang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan pedang/golok yang digunakan Korban untuk mengayunkan atau menebaskannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pedang/golok yang digunakan oleh Korban mengenai kepala bagian kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa Setelah Saksi Luky menyuruh Saksi Duha untuk memundurkan mobil terdakwa saat itu Saksi Luky kembali lagi dan saat sampai dilokasi kejadian Saksi Luky melihat terdakwa sudah posisi tertelungkup di tengah jalan dan sudah ada yang menduduki badan terdakwa dan ada yang hendak membacoknya namun Saksi Luky berteriak jangan-jangan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melepaskan terakwa dan Saksi Luky menyuruh terdakwa untuk segera naik kedalam mobil;

Menimbang, bahwa Pada saat terjadi perkelahian didepan warung sayur saat itu Saksi Luky tidak melihat kalau terdakwa membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa golok yang dipegang oleh Korban sudah berpindah ke tangan Saudara Mardi;

Menimbang, bahwa senjata yang dipegang atau milik korban pada saat terjadi perkelahian tersebut adalah senjata Badik Bergagang Kayu Warna Coklat Panjang 25 cm hang dipegang korban saat di karaoke;

Menimbang, bahwa senjata jenis golok yang dipakai oleh korban saat korban menghadang terdakwa kemudian yang digunakan korban untuk menebas terdakwa saat itu, tidak ada dalam barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 29/718/200-01/RSUD/IV/2022 tanggal 23 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Irma Malinda, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki an Zainal Bin Kaelani, tanggal lahir 23 Maret 1987 dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan:

- 1) Luka sayat pada pipi samping telinga sebelah kanan 3 x 0,2 x 0,1 cm;
- 2) Luka sayat pada bahu kanan 1 x 0,2 x 0,3 cm;
- 3) Luka sayat pada dada kanan 3 x 0,3 x 2,5 cm;
- 4) Luka sayat pada lengan kanan 6,5 x 1,5 x 0,3 cm
- 5) Luka sayat pada jari ke IV tangan kanan 2 x 0,1 x 0,1; 4 x 0,2 x 0,1 cm
- 6) Luka sayat pada punggung tangan kanan 4 x 0,2 x 0,2; 3,5 x 0,2 x 0,1 cm;
- 7) Luka sayat pada paha kanan 4,5 x 2 x 0,2 cm;
- 8) Luka sayat pada pipi samping telinga sebelah kanan 3 x 0,2 x 0,1 cm;
- 9) Luka sayat pada bahu kanan 1 x 0,2 x 0,3 cm;
- 10) Luka sayat pada dada kanan 3 x 0,3 x 2,5 cm
- 11) Luka sayat pada lengan kanan 6,5 x 1,5 x 0,3 cm;
- 12) Luka sayat pada jari IV tangan kanan 2 x 0,1; 4 x 0,2 x 0,1 cm;
- 13) Luka sayat pada punggung tangan kanan 4 x 0,2 x 0,2; 3,5 x 0,2 x 0,1 cm;
- 14) Luka sayat pada paha kanan 4,5 x 2 x 0,2 cm;
- 15) Luka sayat pada dada bagian bawah kiri 2,5 x 0,3 x 13 cm;
- 16) Luka sayat pada lengan bawah kiri 6,5 x 1,5 x 0,3; 4 x 2 x 0,3; 2,5 x 0,2 x 0,1 cm;
- 17) Luka sayat pada jari I tangan kiri 3,5 x 2,5 x 0,3 cm;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



- 18) Luka sayat pada jari II tangan kiri 2,5 x 2 x 0,5 cm;
- 19) Luka sayat pada jari III tangan kiri 2 x 2 x 0,2 cm;
- 20) Luka sayat pada paha atas kiri 4 x 1 x 0,2 cm;
- 21) Luka sayat pada paha belakang kanan 3 x 1 x 0,2; 4 x 2 x 0,2; 2,5 x 1,5 x 0,2 cm;
- 22) Luka sayat pada jari III kaki kanan 2 x 0,2 x 0,1 cm.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Irma Malinda luka sayat pada dada bagian bawah kiri 2,5 x 0,3 x 13 cm yang disebabkan oleh benda tajam karena bentuk lukanya yang teratur kemudian melihat dari posisi lukanya dapat mengenai organ jantung sehingga menyebabkan Zainal terjadi henti nafas dan henti jantung yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa ahli mengatakan bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan ditubuh korban saat itu ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri bawah dan yang menyebabkan kematian korban saat itu karena adanya luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian bawah karena luka tersebut dekat dengan orga vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menyebabkan awal mula pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban yang mana Terdakwa mengajak saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda saat itu Terdakwa tidak minta ijin dulu kepada korban dan Terdakwa langsung menarik jaket yang dipakai oleh saudara Rita Tri Wahyuni Als Linda, sehingga Korban marah dan terpancing emosinya hingga mencabut senjata tajam jenis badi. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya Korban mengahdang mobil Terdakwa di dekat pasar Tridatu dan mengacungkan senjata tajam jenis golok kepada Terdakwa kemudian menebaskannya kepada Terdakwa. Kemudian ketika Korban terjatuh akibat lemparan meja kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa merebut senjata tajam jenis pisau yang dibawa pula oleh Korban kemudian Terdakwa melukai dan menusuk dada sebelah kiri bawah Korban. Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut yang menusukan pisau ke dada sebelah kiri bawah korban tersebutlah yang menjadi tujuan dari terdakwa agar Korban menjadi tidak berdaya akibat luka yang dialami Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja melukai berat orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengakibatkan" adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu. Kemudian yang dimaksud dengan "luka-luka" yaitu cedera, lecet pada kulit atau anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh lainnya, sehingga yang dimaksud dengan ‘mengakibatkan luka-luka’ yaitu menyebabkan atau menimbulkan cedera atau lecet pada anggota tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana VISUM ET REPERTUM No : 29/718/200-01/RSUD/IV/2022 tanggal 23 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Irma Malinda, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki an Zainal Bin Kaelani, tanggal lahir 23 Maret 1987 dari pemeriksaan, menyimpulkan bahwa luka pada dada bagian bawah kiri 2,5 x 0,3 x 13 cm yang disebabkan oleh benda tajam karena bentuk lukanya yang teratur kemudian melihat dari posisi lukanya dapat mengenai organ jantung sehingga menyebabkan Zainal terjadi henti nafas dan henti jantung yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Korban menjadi meninggal dunia dikarenakan luka tusukan di dada bagian bawah kiri Korban hingga Korban mengalami henti nafas dan henti jantung;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan kematian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primer terbukti, maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai pemberian efek ‘jera’ kepada Terdakwa dan tidak pula dimaksudkan sebagai upaya ‘balas dendam’ tetapi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi Terdakwa sekaligus sebagai

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn



upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu warna stenis bergagang kayu warna kuning coklat panjang ± 15 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata jenis badik dari kayu warna kuning;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat panjang ± 25 cm berikut sarung senjata;
- 1 (satu) bilah senjata tajam /senjata penikam jenis badik bergagang kayu warna kuning panjang ±35 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih polos bertuliskan COFFEEDAYS Original All Size;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih merk Sedo dan Tulisan Inal;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans bertuliskan merk LEVI STRAUSS & CO;
- 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna coklat panjang ± 120 cm Merk AZ.

Yang telah disita dari Umar Hasim Bin M. Tohir maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Umar Hasim Bin M Tohir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam nopol BE 8860 YG, yang telah disita dari Muslim Nuri Bin Alm Kailani, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Muslim Nuri Bin Alm Kailani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat panjang 108 cm, lebar 55 cm, tinggi 54 cm;
- 1 (satu) lembar papan kayu warna coklat muda Panjang 101 Cm, lebar 21,5 cm, tebal 4,5 cm

Yang telah disita dari Misdianto Bin Alm Saman, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Misdianto Bin Alm Saman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi juga apakah pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Memperhatikan 354 Ayat (2) KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rozi Darmawan Bin Nawawi AR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu warna stensil bergagang kayu warna kuning coklat panjang \pm 15 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata jenis badik dari kayu warna kuning;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat panjang \pm 25 cm berikut sarung senjata;
- 1 (satu) bilah senjata tajam /senjata penikam jenis badik bergagang kayu warna kuning panjang \pm 35 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih polos bertuliskan COFFEEDAYS Original All Size;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih merk Sedo dan Tulisan Inal;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans bertuliskan merk LEVI STRAUSS & CO;
- 1 (satu) buah Ikat Pinggang warna coklat panjang \pm 120 cm Merk AZ.

Dikembalikan kepada Saksi Umar Hasim Bin M Tohir

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam nopol BE 8860 YG;

Dikembalikan kepada Saksi Muslim Nuri Bin Alm Kailani

- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat panjang 108 cm, lebar 55 cm, tinggi 54 cm;
- 1 (satu) lembar papan kayu warna coklat muda Panjang 101 Cm, lebar 21,5 cm, tebal 4,5 cm

Dikembalikan kepada saksi Misdianto Bin Alm Saman

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2022, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.